

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, Pemerintah mencanangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa guna efektivitas, efisiensi, sinergi, serta optimalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Bupati melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2012 tentang Garam Konsumsi Beryodium (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 197);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 18);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN KUDUS.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Kudus.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Deteksi Dini adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan yang secara klinis belum jelas dengan menggunakan test, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara cepat untuk membedakan orang-orang yang kelihatannya sehat tetapi sesungguhnya menderita suatu kelainan.
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
9. Gizi Seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik dan kebersihan.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil

pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan GERMAS bagi Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan terkait di Daerah.

Pasal3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- b. meningkatkan partisipasi atau peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- d. mengurangi beban biaya pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip GERMAS;
- b. kegiatan GERMAS;
- c. pelaku GERMAS;
- d. Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PRINSIP GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal5

Pelaksanaan GERMAS berpedoman pada prinsip:

- a. kerjasama multisektordanpemangkukepentingan;
- b. keseimbangan masyarakat, keluarga dan individu;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. penguatan sistem pelayanan kesehatan;
- e. pendekatansiklus hidup; dan
- f. Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal6

- (1) Kerjasama multisektor dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah kegiatan GERMAS yang dilaksanakan melalui kerja samadari berbagai sektor dan pemangku kepentingan GERMAS secara sinergis.
- (2) Keseimbangan masyarakat, keluarga, dan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah pengarusutamaan keselarasan aktivitas yang menunjang pencapaian tujuan GERMAS oleh individu, oleh setiap individu dalam keluarga, dan oleh setiap individu dalam lingkup masyarakat.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf cadalah setiap kegiatan GERMAS diarahkan untuk melibatkan peran aktif masyarakat baik secara swadaya maupunbersifat stimulan dalam rangka membentukkepedulian dan kemandirian masyarakat agar berinisiatif untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- (4) Penguatan sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah upaya pemerataan danpeningkatanpelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas yang meliputi sarana dan prasarana kesehatan, pengelolaan upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, manajemen kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi, dan regulasi di bidang kesehatan.
- (5) Pendekatan siklus hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah kegiatan GERMAS disusun berdasarkan tahapan siklus hidup manusiasecara berkesinambungan sejak masih dalam kandungan, kelahiran bayi, pertumbuhan anak balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa, sampai usia lanjut.

- (6) Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah pemberian layanan fasilitas kesehatan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB IV

KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 7

Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka GERMAS adalah:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan PHBS;
- c. penganekaragaman pangan dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 8

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah aktivitas yang teratur dan menjadi satu kebiasaan sehingga dapat meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (2) Peningkatan aktivitas fisik ditujukan kepada seluruh masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, pekerja dan lanjut usia.

Pasal 9

- (1) Peningkatan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan lingkungan.
- (2) PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dipraktikkan di:

- a. rumah tangga;
- b. institusi pendidikan;
- c. tempat kerja;
- d. tempat umum; dan/atau
- e. fasilitas kesehatan.

Pasal 10

- (1) Penganekaragaman pangan dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah upaya penganekaragaman pangan yang mempunyai nilai gizi serta pembiasaan pola makan yang tepat untuk mempercepat perbaikan gizi.
- (2) Perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan derajat kesehatan perseorangan dan masyarakat.
- (3) Upaya Perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. makan bervariasi sesuai kebutuhan;
 - b. aktivitas fisik secara teratur untuk mengoptimalkan pencernaan dan penyerapan gizi;
 - c. menjaga kebersihan diri maupun lingkungan dimulai pada saat pengolahan sampai dengan mengkonsumsi makanan; dan
 - d. mempertahankan berat badan ideal.
- (4) Upaya perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dengan prioritas kepada kelompok rawan meliputi:
 - a. bayi dan balita;
 - b. remaja perempuan;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibumenyusui; dan
 - e. lanjut usia.

Pasal 11

- (1) Pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau

mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk penyakit.

- (2) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyediaan fasilitas penunjang;
 - b. kegiatan penyuluhan;
 - c. penyebarluasan informasi melalui media massa dan media sosial; dan/atau
 - d. kegiatan lain untuk menunjang upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit.

Pasal 12

- (1) Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah lingkungan sehat yang tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, dan tempat/fasilitas umum.
- (4) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terbebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
- a. limbah cair;
 - b. limbah padat;
 - c. limbah gas;
 - d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah;
 - e. binatang pembawa penyakit;
 - f. zat kimia yang berbahaya;
 - g. kebisingan yang melebihi ambang batas;
 - h. radiasi sinar pengion dan non pengion;
 - i. air yang tercemar;
 - j. udara yang tercemar; dan
 - k. makanan yang terkontaminasi.

Pasal 13

- (1) Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, paling sedikit meliputi:
- a. kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. kesehatan anak sekolah dan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab;
 - c. kesehatan jiwa; dan
 - d. faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan.
- (2) Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang seimbang dan bertanggung jawab.

BAB V

PELAKU GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 14

Pelaku GERMAS di Kabupaten Kudus terdiri dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa;
- c. dunia pendidikan;
- d. swasta dan dunia usaha;
- e. organisasi kemasyarakatan; dan
- f. masyarakat.

Pasal 15

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berperan sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan Daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan GERMAS;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS;
- c. menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik yang memadai;
- d. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- e. melakukan sosialisasi konsumsi sayur dan buah;
- f. melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok; dan
- g. melaksanakan kegiatan yang mendukung GERMAS yang didasarkan pada kebijakan daerah.

Pasal 16

(1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berperan sebagai berikut:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat berskala desa yang terdiri dari:
 1. pemenuhan air bersih;
 2. fasilitas mandi, cuci, kakus;
 3. sanitasi lingkungan;
 4. balai pengobatan;
 5. posyandu; dan
 6. pos kesehatan desa/pos persalinan desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat berskala desa, antara lain:
 1. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit menular dan tidak menular;
 2. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi anak usia dini dan anak sekolah dasar;
 3. perawatan kesehatan dan pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 4. pemantauan kesehatan untuk lansia;
 5. kampanye keluarga berencana; dan
 6. pelatihan pangan sehat dan aman.

(2) Selain Peran Pemerintah Desa dalam GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat melaksanakan peran lainnya sepanjang sesuai kewenangan desa dan berdasarkan hasil musyawarah desa.

Pasal 17

Dunia pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berperan sebagai berikut:

- a. penanaman kesadaran hidup sehat melalui pembelajaran yang relevan; dan
- b. pembudayaan aktivitas fisik, latihan fisik serta olahraga

yang baik, benar, terukur dan teratur pembiasaan kegiatan aktivitas fisik untuk mewujudkan peserta didik yang sehat, bugar, dan berprestasi.

Pasal 18

Swasta dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berperan sebagai berikut:

- a. pembiasaan aktivitas fisik secara berkelompok atau perseorangan dan/atau peregangan di tempat kerja;
- b. pelaksanaan deteksi dini faktor risiko di lingkungan kerja;
- c. penyediaan fasilitas penunjang kesehatan; dan
- d. dukungan dana/sumber daya lainnya.

Pasal 19

Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berperan melalui sosialisasi dan pembudayaan hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Pasal 20

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berperan sebagai berikut:

- a. pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungannya;
- b. pemenuhan kebutuhan pangan dengan gizi seimbang; dan
- c. pemeriksaan kesehatan secara rutin.

BAB VI

FORUM KOMUNIKASI PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka membangun keterpaduan pelaksanaan kegiatan GERMAS dari berbagai sektor, wilayah, dan

para pemangku kepentingan dibentuk Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS.

- (2) Pembentukan Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan perwakilan Pelaku GERMAS;
- (3) Perwakilan Pelaku GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah/Instansi terkait;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. praktisi kesehatan;
 - d. akademisi;
 - e. pelaku usaha;
 - f. lembaga keagamaan; dan
 - g. organisasi kemasyarakatan.
- (4) Bupati menetapkan Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS dengan mempertimbangkan usulan Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Masa bakti Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS adalah selama 5 (lima) Tahun.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 22

- (1) Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Wakil Bupati
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
 - c. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus
 - f. Anggota : 1. Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Instansi Vertikal Kabupaten Kudus;
3. Perguruan Tinggi;
4. Dunia Usaha;

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 23

Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana umum kegiatan GERMAS;
- b. menyusun panduan/pedoman teknis pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- c. melaksanakan, memfasilitasi, dan/atau mensosialisasikan kegiatan utama GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- d. melakukan fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan peranan dalam GERMAS oleh setiap Pelaku GERMAS;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan berkala pelaksanaan kegiatan GERMAS di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS, perlu dibentuk Sekretariat Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS.
- (2) Sekretariat Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola administrasi Forum Komunikasi Pelaksanaan

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN NOMOR